



NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
KABUPATEN PESISIR SELATAN

PERATURAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
NOMOR 09 TAHUN 2021

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Nagari dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat nagari;
 - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 termuat dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022 yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Nagari berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Nagari Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) dan Undang-undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 Nomor 77) Undang-undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 dan Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1643);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3811) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan

Pemerintah Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539).

11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
13. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permasyarakatan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
19. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang

dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);

20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
21. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
22. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 40 Tahun 2019 Tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Wali Nagari, Perangkat Nagari serta Tunjangan Kehormatan Badan Permusyawaratan Nagari;
23. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 156 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Tahun Anggaran 2022;
24. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 155 Tahun 2021 Tentang Standar Harga Pemerintah Nagari Tahun Anggaran 2022;
25. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 191 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
26. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Nomor 07 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nagari Tahun 2021-2027 (Lembaran Desa Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2021 Nomor 07);
27. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Nomor 01 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kelola Pemerintah Nagari (Lembaran Desa Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2021 Nomor 01);
28. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Nagari berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Nagari (Lembaran Desa Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2021 Nomor 02);
29. Peraturan Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Nomor 08 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Nagari Tahun 2022 (Lembaran Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun 2021 Nomor 08);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE
dan
WALI NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE TAHUN ANGGARAN 2022

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari Koto Nan Tigo IV Koto Hilie Tahun Anggaran 2022 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Nagari	Rp.	1.418.162.029,00
2. Belanja Nagari	Rp.	1.494.475.361,21
Surplus/Defisit	Rp.	(76.313.332,21)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp.	81.313.332,21
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp.	5.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp.	76.313.332,21
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp.	0,00
Perhitungan Anggaran		

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Nagari ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- a. Rincian APB Nagari;
- b. Rincian Pembiayaan Nagari;
- c. Rincian Penyertaan Modal Nagari;

Pasal 4

Wali Nagari menetapkan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari sebagai

landasan operasional pelaksanaan APB Nagari.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Nagari dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Nagari dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Nagari tentang Perubahan APB Nagari.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Nagari dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Nagari;
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. berskala lokal nagari.

Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Nagari pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Wali Nagari dapat mendahului perubahan APB Nagari dengan melakukan perubahan Peraturan Wali Nagari tentang Penjabaran APB Nagari dan memberitahukannya kepada BAMUS.

Pasal 7

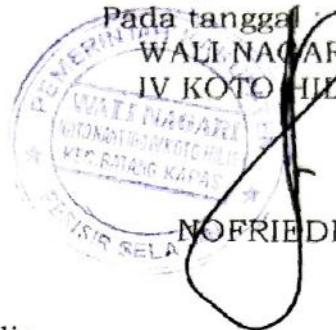
Peraturan Nagari ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan
Peraturan Nagari ini dalam Lembaran Nagari Koto Nan Tigo IV
Koto Hilie

Ditetapkan di: Tanah Kare

Pada tanggal : 31 Desember 2021

WALI NAGARI KOTO NAN TIGO
IV KOTO HILIE

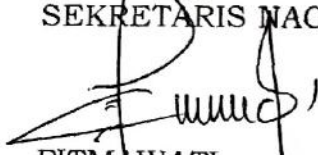


NOFRIEDI

Diundangkan di Nagari IV Koto Hilie

Pada tanggal : 31 Desember 2021

SEKRETARIS NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE



FITMAWATI

LEMBARAN NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTO HILIE TAHUN 2021 NOMOR
09

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
PEMERINTAH NAGARI KOTO NAN TIGO IV KOTOHILIE
TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	PENDAPATAN		
4.2.	Pendapatan Transfer	1.417.162.029,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.418.162.029,00	
5.	BELANJA		
5.1.	Belanja Pegawai	444.050.328,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	568.104.373,21	
5.3.	Belanja Modal	18.941.960,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	463.378.700,00	
	JUMLAH BELANJA	1.494.475.361,21	
	SURPLUS / (DEFISIT)	(76.313.332,21)	
6.	PEMBIAYAAN		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	81.313.332,21	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	81.313.332,21	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	5.000.000,00	
	PEMBIAYAAN NETTC	76.313.332,21	
	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tanah Kafe, 31 Desember 2022

Wali Nagari

NOFRIEN, SH

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 PEMERINTAH KABUPATEN KOTANENGAH
 TAHUN ANGGARAN 2022

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	REKAPITULASI
1	2	3	4	5
	4.	PENDAPATAN		
	4.2	Pendapatan Transfer	1.417.162.029,00	
	4.3	Pendapatan Lain-lain	1.000.000,00	
		JUMLAH PENDAPATAN	1.418.162.029,00	
	5.	BELANJA		
1		BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA	516.689.278,21	
1.1.		Penyelenggaraan Belanja Sifat, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa (Maksimal 30% untuk kegi	477.694.629,21	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	51.600.000,00	ADD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	51.600.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	310.500.000,00	ADD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	310.500.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	13.250.328,00	ADD, PBH
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	13.250.328,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD, Perlengkapan Perkantoran, pakaian	26.302.251,21	ADD, DLL, PBH
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.302.251,21	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	68.700.000,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	68.700.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Perlengkapan Per kantoran, Pakaian Seragam, perj	7.342.050,00	PBH
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.342.050,00	
1.2.		Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	3.941.960,00	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	3.941.960,00	DLL
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	3.941.960,00	
1.3.		Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	5.485.200,00	
1.3.02		Penyusunan/Pendataan/Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	5.485.200,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.485.200,00	
1.4.		Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	25.900.500,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	16.842.100,00	DDS
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	16.842.100,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	500.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
1.4.10		Dukungan Pelaksanaan & Sosialisasi Plkades, Penyaringan dan Penjaringan Perangkat Desa, dan Pemilihan	8.558.400,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGKARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.546.400,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	3.666.989,00	
1.5.06		Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	3.666.989,00	DBH
1.5.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.666.989,00	
2		BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA	247.697.100,00	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	137.970.000,00	
2.1.01		Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	122.970.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	122.970.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	15.000.000,00	DDS
2.1.02	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	79.520.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	45.360.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	45.360.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	2.400.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.400.000,00	
2.2.06		Pengasuhan Bersama atau Bina Keluarga Balita (BKB)	11.760.000,00	DDS
2.2.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.760.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	20.000.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.000.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	9.207.100,00	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	9.207.100,00	DDS
2.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.207.100,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	13.500.000,00	
2.4.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	13.500.000,00	DDS
2.4.14	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.500.000,00	
2.7.		Sub Bidang Energi dan Sumberdaya Mineral	7.500.000,00	
2.7.02		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif Desa	7.500.000,00	DDS
2.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
3		BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	29.374.383,00	
3.2.		Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan	10.400.000,00	
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (HUT RI, Raya Keagamaan dll)	10.400.000,00	DDS
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.400.000,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	18.974.383,00	
3.3.05		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	18.974.383,00	DDS
3.3.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.974.383,00	
4		BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	237.335.900,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	193.606.200,00	
4.2.01		Peningkatan Produksi Tanaman Pangan (alat produksi/pengelolaan/penggilingan)	193.606.200,00	DDS
4.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	193.606.200,00	
4.3.		Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	4.950.000,00	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4.950.000,00	DDS
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	38.779.700,00	
4.4.01		Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan Perempuan	11.575.000,00	DDS
4.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.575.000,00	
4.4.02		Pelatihan dan Penyuluhan Perlindungan Anak	27.204.700,00	DDS
4.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.204.700,00	
5		<u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u>	<u>463.378.700,00</u>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	75.378.700,00	
5.1.00		Penanggulangan Bencana	75.378.700,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	75.378.700,00	
5.2.		Sub Bidang Keadaan Darurat	10.000.000,00	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	10.000.000,00	DDS
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	378.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	378.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	378.000.000,00	
		JUMLAH BELANJA	1.494.475.361,21	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(76.313.332,21)	
6.		PEMBIAYAAN		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	81.313.332,21	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	76.313.332,21	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

Tanah Karo, 31 Desember 2022

Wali Nagari

NOFRIED SH